

PENGATURAN MENGENAI KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI PADA KASUS PERCERAIAN DALAM PERBANDINGAN PERKAWINAN NEGARA INDONESIA DAN INDIA

Akhmad Khuzairi¹, Endah Pertiwi²
akhmad.khuzairi_hk19@nusaputra.ac.id¹, endah.pertiwi@nusaputra.ac.id²
Universitas Nusa Putra

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai ketentuan pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian yang ada di negara Indonesia dan negara India. Kemudian penulis akan meneliti persamaan dan perbedaan mengenai ketentuan pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian yang ada di negara Indonesia dan negara India. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan komparatif dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan, buku-buku, kitab-kitab fikih, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan di Indonesia belum menjamin terpenuhinya hak nafkah istri pasca perceraian. Hal ini dikarenakan tidak adanya kehadiran negara untuk memaksa suami melaksanakan kewajibannya dengan memberikan hukuman apabila terjadi pelanggaran. Berbeda dengan negara Indonesia, negara India hadir dengan ketentuan yang telah menjamin untuk pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian. Dimana di negara India apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan yang ada, maka suami tersebut dapat terjerat hukuman denda atau penjara, sebagaimana yang disebutkan dalam Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act 1986. Dengan apa yang ada pada kalimat diatas bahwa penulis melihat sisi-sisi persamaan dan perbedaan tentang UU Perkawinan yang ada di Indonesia dan di India, sehingga peneliti sampai pada kesimpulan bahwa, di Indonesia belum adanya ketentuan yang menjamin perihal pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian sedangkan di India sudah ada ketentuan yang menjamin untuk pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian karena ada konsekuensi hukum yang harus dijalani mantan suami jika tidak dapat memenuhi putusan hukum yang sudah inkraht di Pengadilan.

Kata Kunci: Hak Nafkah, Perceraian, Perkawinan Indonesia dan India.

PENDAHULUAN

Dalam perkawinan perceraian merupakan pemutus tali perkawinan antara suami dan istri. Perceraian merupakan salah satu akibat dari tidak harmonisnya hubungan antara suami dan istri dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya di dalam sebuah keluarga. Ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh pasangan suami dan istri dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan atau diamankan. Perceraian merupakan sebuah keputusan yang menyakitkan bagi pasangan suami dan istri. Juga hal ini merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Sebagaimana Hadits dari Ibnu Umar: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasullullah SAW. bersabda: Perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalaq, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh hakim”.

Ketika hubungan perkawinan itu dinyatakan putus, tentulah ada akibat hukumnya. Selain putusnya perkawinan, ada dua hal lain tentang perceraian yang dapat menyebabkan hilangnya hubungan perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan, yaitu: (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Putusan Pengadilan.

Selanjutnya Menurut ketentuan pasal 41 UU perkawinan mengenai putusnya perkawinan adalah:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Untuk rincian dan gambaran yang lebih jelas mengenai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian terdapat dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam, yaitu: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul (sebelum bercampur).
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul (sebelum bercampur).
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Namun dalam implementasinya seringkali berbeda dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum, hambatan memang seringkali terjadi dalam penerapannya. Salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi disebabkan oleh ketidak tahuan sang istri mengenai ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

Kemudian yang lebih menariknya persoalan tersebut bukan hanya terjadi di negara kita saja, akan tetapi juga terjadi di negara lain. Salah satunya yang dialami oleh muslim di negara India, dari beberapa literatur yang peneliti dapati diketahui bahwa muslim di negara India juga memiliki persoalan dalam hal penerapan nafkah pasca perceraian. Bahkan di negara tersebut berdasarkan prosedur yang ada, bilamana si mantan suami tidak bisa menunaikan kewajibannya untuk membayarnya akan dikenakan hukuman pidana sesuai dengan aturan yang berlaku di sana.

Menimbang permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan komperhensif mengenai ketentuan pemenuhan hak nafkah pasca perceraian baik yang ada di negara Indonsia maupun di negara India. Dengan melakukan peninjauan perbedaan terkait regulasi yang ada dari kedua negara tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaturan Mengenai Kewajiban Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pada Kasus Perceraian Dalam Perbandingan Perkawinan Negara Indonesia Dan India”**.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, yaitu adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan. Metode ini ditujukan untuk meneliti ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode ini peneliti gunakan karena peniliti akan mengkaji ketentuan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian yang ada di negara Indonesia dan India untuk kemudian peneliti bandingkan kedua aturan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan studi pustaka, dengan pengumpulan data melalui benda-benda tertulis seperti buku-buku, artikel, skripsi, tesis, dokumen, peraturan dan lain sebagainya untuk memperoleh data mengenai ketentuan pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan hukum dari kedua negara tersebut tentunya mempunyai kandungan yang berbeda. Penulis dalam tulisan ini akan membedakannya menjadi dua bagian. Yaitu tentang ketentuan yang belum menjamin terpenuhinya hak nafkah istri pasca perceraian dan ketentuan yang sudah menjamin terpenuhinya hak nafkah istri pasca perceraian. Berikut adalah deskripsi dari dua pembagian tersebut:

A. Ketentuan Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian di Indonesia dan India

1. Ketentuan Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian di Indonesia

Menurut penulis, negara Indonesia belum memiliki ketentuan yang menjamin pemenuhan untuk hak nafkah istri pasca cerai. Dikarenakan tidak adanya kepastian hukum mengenai hal ini jika terjadi pelanggaran terhadap hak istri. Penjelasan tentang hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Akibat dari putusanya perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemenuhan hak nafkah istri. Pengaturan mengenai akibat putusanya perkawinan diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- 1) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan akan memberikan keputusannya.
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak itu, ketika ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut membiayai.

Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan istrinya. Ketentuan dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa kewajiban suami dan istri yang harus dipenuhi jika mereka memiliki anak. Dalam hal ini sebagai bapak dan ibu dari anak-anak seorang suami dan istri tetap mempunyai tugas memelihara dan mendidik anak. Akan tetapi suamilah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya karena suami selaku bapak bagi sang anak. Namun seorang itu sebagai ibu pun dapat ikut memikul tanggung jawab jika diputuskan oleh pengadilan.

Selain kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan, ada juga kewajiban-kewajiban bagi seorang suami yang memutuskan bercerai dengan istrinya. Tertulis secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Apabila perkawinan putus karena talak, maka suami wajib:
Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul.
4. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hak nafkah istri karena perceraian talak juga tertulis dalam ketentuan lain yaitu adalah: Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 152 “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali bila ia nusyuz.” Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 158 Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. Belum ditetapkan mahar untuk istri ba’da al dukhul. b. Perceraian itu atas kehendak suami. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 160 Besarannya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah didalam surah Al-Baqarah [2]:236.

Dari apa yang telah disebutkan di atas bahwa di negara Indonesia tidak ada hukum yang pasti yang menjamin hak nafkah istri pasca perceraian. Dengan tidak adanya hukum yang menjamin bagi istri setelah perceraian maka dapat memberikan celah bagi suami untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya setelah perceraian.

Dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam tersebut sayangnya masih mempunyai celah bagi suami untuk melakukan pengingkaran atas kewajibannya dikarenakan tidak adanya ketentuan hukum. Sebab karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, maka dari itu hakim dapat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Contoh ijtihad yang dilakukan oleh hakim adalah yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Batusangkar. Langkah pertama yang harus diambil ketika suami memenuhi kewajibannya adalah dengan menunda ikrar talak. Di dalam persidangan ikrar talak, hakim dapat menunda pelaksanaan ikrar talak jika memang dianggap perlu. Hal itu dilakukan semata-mata agar putusan yang dihasilkan bisa memberikan manfaat serta keadilan bagi masing-masing pihak. Selain itu, jangka waktu pelaksanaan ikrar talak dalam Pasal 70 UU PA adalah maksimal enam bulan. Jadi selama enam tersebut hakim dapat menunda pelaksanaan ikrar talak selama kewajiban suami belum terpenuhi.

Dalam hal ini ketika pihak istri meminta pelaksanaan ikrar talak tetap dilaksanakan dengan alasan masalah pembayaran kewajiban suami akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, kemudian hakim dapat melanjutkan ikrar talak tersebut. Atau jika istri mengatakan bahwa dia rela haknya belum terpenuhi dan dia ingin pelaksanaan ikrar talak segera dilakukan maka hakim dapat melakukannya.

Langkah kedua yaitu jika di persidangan pelaksanaan ikrar talak, suami belum melunasi kewajibannya maka hakim akan berusaha menggerakkan hati suami agar dia paham dan sadar akan perilakunya agar tidak merugikan orang lain.

2. Ketentuan Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian di India

Menilik dari ketentuan hak nafkah istri pasca perceraian dari kedua negara di atas (Indonesia dan India), penulis beranggapan bahwa India telah menjamin hak nafkah istri pasca perceraian dengan alasan negara India memiliki ketentuan hukuman apabila ada yang melanggar.

Melihat tentang bagaimana masyarakat muslim di India yang merujuk kepada mazhab Imam Hanafi, India menjadikan mazhab Hanafi sebagai rujukan dalam setiap ketentuan. Akan tetapi warga negara India yang beragama memiliki undang-undang di agamanya masing-masing, kemudian Islam memiliki Undang-Undang The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937 yang mengarahkan kepada penerapan hukum pribadi muslim untuk Islam India di bidang yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga. Undang-undang ini juga menetapkan penerapan hukum personal muslim dalam hal-hal yang berkaitan dengan warisan, hak milik, perkawinan, perceraian, talak, ila, li’an, khuluk mubara’ah, pemeliharaan, mahar perwalian, hibah, pemeliharaan properti, dan wakaf dimana para pihaknya adalah muslim.

Berhubungan dengan pemeliharaan proses perceraian, hukum Hanafi klasik telah dimodifikasi bagi wanita di India (Protection of Rights on Divorce) Act 1986. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita yang bercerai dengan suaminya, maka wanita tersebut berhak atas apa yang menjadi haknya seperti pemberian nafkah pasca perceraian. Akan tetapi hukum ini hanya berlaku bagi wanita muslim yang menikah menurut ketentuan syariat Islam. Sehingga ketika perempuan yang menikah tidak sesuai dengan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Khusus 1954, tidak termasuk dalam ruang lingkup undang-undang ini.

Lebih lanjut persoalan itu diatur secara tegas dalam ketentuan yang berlaku di India, yaitu dalam pasal 4 Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act 1986 : *“(4) Jika seseorang yang kepadanya suatu perintah berdasarkan ayat (3) gagal tanpa alasan yang cukup untuk memenuhi perintah itu, hakim dapat mengeluarkan surat perintah untuk memungut jumlah pemeliharaan atau mahr atau dower(mahar) yang harus dibayar dengan cara diatur untuk memungut denda menurut kitab undangundang hukum acara pidana, 1973 (2 tahun 1974), dan dapat menghukum orang tersebut, untuk seluruh atau sebagian dari jumlah yang tersisa yang belum dibayar setelah pelaksanaan surat perintah, penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun atau sampai pembayaran jika lebih cepat dilakukan, dengan syarat orang itu didengar dalam pembelaan dan hukuman itu dijatuhkan menurut kitab undang- undang tersebut”*.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang suami yang telah mentalaq istrinya kemudian ia gagal menjalankan kewajibannya untuk memenuhi nafkah pasca perceraian bagi istrinya, dan tanpa alasan yang cukup untuk memenuhi perintah itu, maka suami dapat terjerat hukuman penjara.

3. Perbandingan Ketentuan Yang Belum Menjamin dan Sudah Menjamin Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian di Negara Indonesia dan India

Membandingkan suatu produk hukum di suatu negara dengan negara lain memberitahu kita apakah produk hukum yang berlaku di negara kita tidak bersifat menyeluruh atau tidak bisa dihindari, begitu ungkapan Professor Mark Cammack. Ungkapan tersebut menginspirasi penulis dalam penelitian tentang ketentuan hak nafkah istri pasca perceraian di kedua negara ini (Indonesia dan India).

Dalam membandingkan satu peraturan dengan peraturan lainnya mengenai ketentuan pemenuhan kewajiban suami untuk menunaikan nafkah iddah, penulis akan memaparkan terlebih dahulu persamaan dan perbedaan dari ketentuan yang diterapkan di kedua negara tersebut kemudian meneliti kelebihan dan kekurangannya.

Pada dasarnya ketentuan yang berlaku di kedua negara ini yaitu Indonesia dan India adalah bahwa kewajiban nafkah dan biaya lainnya berupa uang pasca perceraian kepada tergugat atau terhukum merupakan hutang yang sah secara hukum yang menjadi tanggungan tergugat atau terhukum. Di Indonesia dan India pihak yang memiliki hak untuk menerima biaya tersebut adalah istri dan suami adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam nash bahwa nafkah iddah dan biaya lain adalah kewajiban suami kepada istri ketika suami melakukan talaq.

Kemudian berdasarkan indikator Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat keempat mazhab, penulis mencermati ketentuan mengenai hak nafkah istri pasca perceraian di kedua negara tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia dan India telah membuat ketentuan sesuai dengan yang ada pada nash dan juga pendapat beberapa ulama empat mazhab.

Dari segi pemenuhannya, India memiliki ketentuannya sendiri mengenai hak nafkah istri pasca perceraian. Negara tersebut mempunyai ketentuan hukuman apabila hak dari salah satu pihak tidak terpenuhi. India menetapkan hukuman tahanan penjara jika suami terbukti mampu akan tetapi enggan memenuhi kewajibannya.

Lalu dari segi kelebihan dan kekurangannya dengan indikator sampai sejauh mana negara dapat menjamin terlaksananya hak seorang warga negara. Peneliti memperhatikan bahwa di negara Indonesia belum hadir untuk menjamin secara sepenuhnya mengenai pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan hukuman yang menjamin secara penuh apakah pelaksanaan pemberian hak nafkah istri pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama benar-benar dilaksanakan dengan sebagaimana semestinya. Sedangkan di negara India diatur secara tegas mengenai pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian sebagaimana yang diatur dalam Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act 1986 sebagaimana yang telah penulis uraikan di bagian sebelumnya. Kemudian pengambilan langkah ini merupakan langkah yang baik untuk mencegah suami yang beringkar dari kewajibannya untuk memenuhi hak nafkah istri pasca perceraian.

Kemudian pada Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa negara Indonesia belum menjamin secara tegas mengenai sanksi yang akan di berikan kepada bekas suami atas kewajibannya memberikan nafkah pasca cerai kepada bekas istrinya. Namun demikian, dalam Pasal 41 Huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu bagi bekas istri". Memang pasal tersebut menerangkan bahwa pengadilan bisa mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah pasca cerai, yang pada akhirnya dikembalikan lagi kepada masing-masing pengadilan langkah apa yang akan diambil untuk menjamin terwujudnya pemenuhan nafkah tersebut.

Kemudian berbeda dengan apa yang ada di negara India, India hadir dengan ketentuan yang sudah menjamin untuk pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian, sebagaimana yang tertulis didalam Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act 1986 yaitu: *"(4) Jika seseorang yang kepadanya suatu perintah berdasarkan ayat (3) gagal tanpa alasan yang cukup untuk memenuhi perintah itu, hakim dapat mengeluarkan surat perintah untuk memungut jumlah pemeliharaan atau mahr atau dower(mahar) yang harus dibayar dengan cara diatur untuk memungut denda menurut kitab undang-undang hukum acara pidana, 1973 (2 tahun 1974), dan dapat menghukum orang tersebut, untuk seluruh atau sebagian dari jumlah yang tersisa yang belum dibayar setelah pelaksanaan surat perintah, penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun atau sampai pembayaran jika lebih cepat dilakukan, dengan syarat orang itu didengar dalam pembelaan dan hukuman itu dijatuhkan menurut kitab undangundang tersebut"*.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa negara India dapat menjamin pemenuhan hak nafkah istri pasca cerai, India dengan tegas memberlakukan ketentuan tersebut untuk memberikan denda atau hukuman terhadap bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Dan Implikasi Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Perceraian Di Indonesia Dan India

Pemenuhan nafkah istri bukan hanya ketika ikatan perkawinan masih terjalin, namun pasca perceraian nafkah istri juga harus dipenuhi. Agama sangat jelas mengatur dan menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah istri. Masalah terkait hak nafkah istri pasca perceraian sering kali menjadi kasus yang tak kunjung usai, karena banyak terjadi dari pihak mantan suami lalai memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya, akibatnya pihak istri sering kali dirugikan. Kasus yang sering muncul ke permukaan masyarakat adalah disebabkan banyaknya istri yang awam hukum diselesaikan begitu saja, sementara hak-haknya diabaikan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum melek hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga atau hukum-hukum agama. Di sisi lain suami masih cenderung menyepelekan kewajiban karena dianggap persoalan sudah selesai seiring dengan putusan cerai, sehingga banyak yang tidak memenuhi kewajibannya seperti memberi nafkah selama masa iddah, pembagian harta bersama (gono gini), melunasi mahar yang terhutang dan memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya. Selain beberapa masalah diatas ada juga beberapa kasus yang pada akhirnya melatar belakangi pemberlakuan ketentuan pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian dalam bingkai normatif yaitu termuat dalam Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act 1986, ketentuan tersebut kemudian terbentuk pada kasus mengenai pemenuhan nafkah istri pasca perceraian yang terjadi pada Shah Bano v Mohd. Ahmed Khan pada tahun 1985, dimana terjadi protes besar-besaran oleh kaum muslim India dan berhasil memaksa pemerintah untuk memberlakukan ketentuan diatas. Kemudian faktor selanjutnya dapat dilihat pada kasus Mt Maryam v Kadir Baksh, Kepala Pengadilan Oudh menetapkan bahwa istri berhak memperoleh nafkah pasca perceraian selama masa iddah.

Pemberlakuan ketentuan pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian dengan beragam latar belakang yang ada pada kedua negara tersebut sudah tentu memiliki implikasi sesudahnya. Sebagaimana yang ada di Indonesia, Indonesia menerapkan ketentuan bagi suami yang telah mentalak istrinya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana suami wajib membayarkan nafkah pasca perceraian selama iddah, akan tetapi di Indonesia belum ada ketentuan hukuman bagi suami yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Kemudian sama dengan apa yang ada di negara India, India juga mewajibkan pemenuhan nafkah istri pasca cerai bagi suami yang mentalaq istrinya, nafkah ini juga diberikan selama masa iddah pasca perceraian. Akan tetapi bedanya India memiliki ketentuan bagi suami yang lalai dalam kewajibannya memberikan nafkah pasca cerai. Ketentuan ini diatur dalam Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act 1986, dimana apabila suami lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah istri pasca perceraian, maka bagi suami yang melanggar dapat dikenakan hukuman denda atau hukuman penjara, sesuai dengan apa yang berlaku disana.

SIMPULAN

Berdasarkan penelusuran dan uraian pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Ketentuan tentang pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian di negara Indonesia belum menjamin hak-hak bagi perempuan, dalam hal ini hak istri yang diceraikan oleh suaminya belum terjamin karena belum adanya ketentuan hukuman yang dimiliki di Indonesia apabila suami melanggar kewajibannya. Sedangkan ketentuan yang ada di negara India sudah menjamin pemenuhan hak nafkah bagi istri pasca perceraian, karena negara India memiliki ketentuan hukuman apabila suami melanggar.

kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya pasca perceraian. Negara Indonesia dan India sama-sama mengatur mengenai ketentuan pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian, perbedaannya terletak pada negara Indonesia dimana Indonesia belum memiliki ketentuan yang menjamin pelaksanaan atas nafkah yang sudah ditetapkan oleh pengadilan bagi istri yang sudah diceraikan, dengan tidak adanya pasal yang menjerat mantan suami ketika tidak memberikan nafkah pasca cerai kepada mantan istrinya merupakan indikator yang penulis dapati bahwa negara Indonesia belum menjamin secara penuh hal tersebut. Berbeda dengan apa yang ada di negara India, India sudah memiliki ketentuan yang menjamin bagi istri yang diceraikan oleh suaminya. Dalam ketentuan yang ada dalam Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act 1986.

Faktor diberlakukannya ketentuan pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian, dimana memang masalah ini sangat penting karena apa yang dikatakan didalam Al-Quran meyerukan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah. Indonesia dan India selaku negara yang masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam, kedua negara tersebut memberlakukan ketentuan terhadap suami bilamana suami menceraikan istrinya maka suami wajib memberikan nafkah selama iddah.

Implikasi yang terjadi akibat diberlakukannya ketentuan ini adalah maka suami wajib melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah pasca perceraian selama masa iddah, di Indonesia ini diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan di India diatur dalam Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act 1986, kedua pasal ini samasama mengatur suami untuk melaksanakan kewajibannya memberi nafkah pasca perceraian. Akan tetapi di India bilamana suami tidak dapat melaksankannya maka dapat dikenakan hukuman denda atau hukuman penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Al-kahlani, Imam Muhammad bin Ismail, Subul Al-Salam, (Bandung, Dahlan, 1985).
- Hadikusuma, Hilman, Antropologi Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1986).
- Herklotz, Tanja, Sharaya Bano versus Union of India and Others, The Indian Supreme Court's Ban of Triple Talaq and The Debate around Muslim Personal Law and Gender Justice, (Researcher at Humboldt University Berlin, Chair for Public and Comparative Law, 12 Januari 2018).
- Mahmood, Tahir, Muslim Personal Law: Role of the State the Subcontinent, (New Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD, 1997).
- Muzdhar, Atho, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Syarifudin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Umbra 2012).
- Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act 1986 Pasal 4.